



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 06/PID.SUS/2012/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ZULKIFLI** ;
Tempat Lahir : Toaya ;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/15 Nopember 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Toaya, Kecamatan Sindue,
Kabupaten Donggala;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum penahanan kota sejak tanggal 03 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011;
2. Tahanan keluar demi hukum sejak tanggal 23 Nopember 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Donggala penahanan kota sejak tanggal tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011;
4. Perpanjangan Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

1 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 182/Pid.B/2011/PN.Dgl tanggal 04 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA : PDM- /Dgl/Euh.1/11/2011 tanggal 03 Nopember 2011 dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Zulkifli pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011, sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Industri UD. Cahaya Sulawesi Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat Petugas Dit Reskrim Polda Sulteng yaitu saksi SUKARDI melaksanakan tugas pengecekan di Industri UD. Cahaya milik terdakwa, ditemukan kayu olahan dengan bentuk balakan dan papan sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) batang/picis atau sama degan 18,2880 m³ (delapan belas koma dua delapan nol) meter kubik, jenis jabon, ketapang benuang dalam berbagai ukuran, kemudian saksi SUKARDI menanyakan dokumen-dokumen kelengkapan dari kayu-kayu tersebut, yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada terdakwa, dan terdakwa tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan oleh karena tidak memiliki dokumen yang sah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Zulkifli pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011, sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2011, bertempat di Industri UD. Cahaya Sulawesi Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat Petugas Dit Reskrim Polda Sulteng yaitu saksi SUKARDI melaksanakan tugas pengecekan di Industri UD. Cahaya milik terdakwa, ditemukan kayu olahan dengan bentuk balakan dan papan sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) batang/picis atau sama dengan 18,2880 m³ (delapan belas koma dua delapan nol) meter kubik, jenis jabon, ketapang benuang dalam berbagai ukuran, kemudian saksi SUKARDI menanyakan dokumen-dokumen kelengkapan dari kayu-kayu tersebut, yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada terdakwa, dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan oleh karena tidak memiliki dokumen yang sah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA : PDM-74/Dongg/Ep.2/11/2011 tanggal 21 Desember 2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa ZULKIFLI dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengangkuht,menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti alam Surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : Kayu sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) batang/picis atau sama dengan 18,2880 M³ (delapan belas koma dua delapan delapan nol) meter kubik, jenis Jabon, Ketapang, Benuang dalam berbagai ukuran, Dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan No. 182/Pid.B/2011/PN.Dgl tanggal 04 Januari 2012 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ZULKIFLI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara;
7. Menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) batang/picis atau sama dengan 18,2880 M³ (delapan belas koma dua delapan delapan nol) meter kubik jenis Jabon, Ketapang, Benuang dalam berbagai ukuran;
Dirampas untuk Negara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 01/ Akta.Pid/2012/PN.Dgl tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Terdakwa tidak mengajukan memori banding sesuai surat Keterangan belum mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 30 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 25 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 182/ Pid.B/2011/PN.Dgl diucapkan pada tanggal 04 Januari 2012 dengan dihadiri Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Januari 2012, dengan demikian



permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 182/Pid.B/2011/PN.Dgl tanggal 04 Januari 2012, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 182/Pid.B/2011/PN.Dgl tanggal 04 Januari 2012 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 182/Pid.B/2011/PN.Dgl tanggal 04 Januari 2012, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan Terdakwa ZULKIFLI oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki hasil hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara ;
7. Menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Kayu sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) batang/picis atau sama dengan 18,2880 M³ (delapan belas koma dua delapan delapan nol) meter kubik jenis Jabon, Ketapang, Benuang dalam berbagai ukuran; Dirampas untuk Negara ;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **12 Maret 2012** oleh Kami **AGUS HERJONO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **H. PURWANTO, SH.,M.Hum** dan **WIDADA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 31 Januari 2012

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 06/PID.SUS/2012/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **16 Maret 2012** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **ZAINAL ARIFIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. **H. PURWANTO, SH.,M.Hum**

AGUS HERJONO, SH

Ttd

2. **WIDADA, SH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

